

## POLITIK KEAMANAN NEGARA DALAM REFORMASI KEPOLISIAN NASIONAL

Januari 2010  
Antonio Freitas MA<sup>1</sup>

Pada pemerintahan Konstitusional Pertama, politik negara dalam hal pengelolaan keamanan negara didasarkan pada filosofi keamanan yang seolah-olah memberi kewenangan penting kepada otoritas keamanan dalam negeri dengan unsur Kepolisian sebagai *first line of security and defense* pada hal secara konstitusional RDTL kita menganut *separation of the national power*.<sup>2</sup> Filosofi manajemen keamanan ini seolah-olah mengesampingkan manajemen pertahanan yang diemban oleh komponen militer yaitu Falintil-FDTL. Rivalitas pengelolaan keamanan nasional yang seharusnya diimbang oleh dua komponen alat keamanan negara dihadapkan pada *races of national power* yang dilakukan oleh unsur pimpinan negara dalam hal pemerintahan konstitusional Pertama. Rivalitas kewenangan keamanan negara membuat tindakan komponen alat keamanan negara pada situasi dilemma, dimana kekuatan pimpinan politik hadir dengan melakukan arah disorientasi kepada unsur kedua komponen keamanan negara sehingga menimbulkan krisis berkepanjangan yang memberikan implikasi serius terhadap upaya pembangunan keamanan nasional.

Berbagai tindakan suksesi pemerintahan pasca pemerintahan Mari'e Alkateri terutama politik negara dalam pengelolaan reformasi keamanan mengalami stagnase artinya upaya untuk melakukan perubahan dalam internal Kepolisian di nilai lamban. Meskipun pada politik keamanan negara di era pemerintahan Aliansi Mayoritas Parlemerter (AMP) yang dipimpin oleh Xanana Gusmao telah melakukan berbagai langkah strategis yang dapat merespon perubahan lingkungan strategis internal. Akan tetapi hal tersebut belum nampak secara jelas bagaimana arah perubahan Kepolisian yang akan datang, apakah dengan adanya perangkapan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan oleh Xanana Gusmao menunjukkan bahwa pemerintah AMP menunjukkan itikad baik untuk melakukan langkah perubahan terhadap politik negara dalam urusan keamanan dan pertahanan negara. Namun dapat diketahui pula bahwa Pada periode tahun anggaran 2007/2008 program prioritas AMP diarahkan dengan melakukan motto politik reformasi yang disebut dengan *administration reform*. Politik tersebut harus dijalankan secara multisektoral terutama pada prioritas reformasi institusi keamanan negara, terlebih dahulu adalah melakukan langkah reformasi terhadap institusi Kepolisian dengan melahirkan sebuah paradigma baru dalam penataan institusi keamanan negara yang merupakan cita-cita luhur dari reformasi sektor keamanan atau *security sector reform*. Beranjak dari hal tersebut diatas, dimana pertemuan Xanana selaku Menteri Keamanan melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran petinggi Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dengan agenda melakukan penataan atau reformasi terhadap eksistensi Kepolisian Nasional. Pemikiran ini dapat terealisasi melalui pertemuan tingkat tinggi

---

<sup>1</sup> Kontributor Fundasaun Mahein untuk Security Sector Reform, Beliau juga mengajar di beberapa Universitas di Dili.

<sup>2</sup> Lihat Konstitusi RDTL pasal 146 dan 147

untuk urusan pertahanan dan keamanan dengan Presiden selaku pimpinan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 16/09/2008 memberikan gambaran secara singkat tentang arah perubahan terhadap institusi kepolisian termasuk estuktur dan komponen lainnya dalam institusi Kepolisian Nasional Timor Leste.

### **Membangun Paradigma Baru Dalam Reformasi Kinerja Kepolisian**

Perubahan paradigma (*paradigm shift*) adalah sebuah kenyskaian kontemporer di Timor Leste *post-conflict reconstruction*. Untuk lebih mengoperasionalisasikan reformasi struktural dimaksud pada 16 September 2008 melalui pertemuan tingkat tinggi otoritas keamanan Negara mengupayakan sebuah strategi untuk melakukan reformasi terhadap Kepolisian Nasional Timor Leste secara berkelanjutan atau *sustainability strategic reform*. Didasari dengan spirit pimpinan Kepolisian Nasional secara kolektif untuk melakukan perubahan secara substansial termasuk diantaranya adalah melakukan upaya pembenahan terhadap struktur Kepolisian, komponen Kepolisian baik secara adminsitratif maupun operasional, melakukan langkah prosperity terhadap personil Kepolisian dengan terus-menerus melakukan kesejahteraan terhadap Kepolisian sehingga akan melahirkan sebuah dogma baru dalam Kepolisian dengan tujuan profesionalisme<sup>3</sup> kerja menjadi tuntutan absolute bagi penyelenggaraan keamanan dalam negeri atau ketertiban keamanan masyarakat menjadi syarat fundamental bagi pembaruan paradigma Kepolisian Timor Leste.

Merevitalisasi reformasi kelembagaan penegak hukum terutama Kepolisian merupakan konsekkueni demokrasi mengingat bahwa penegak hukum yang benar akan memungkinkan masyarakat hidup dalam situasi *freedom of speech, freedom from want and freedom from fear*<sup>4</sup>. Hal tersebut menjadi variabel penting keamanan politik kontemporer dalam upaya melakukan langkah restrategi terhadap institusi pertanggungjawaban keamanan dalam negeri.<sup>5</sup> Penyelenggaraan keamanan nasional yang mampu mengatasi dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan terhadap stabilitas politik dan keselamatan seluruh warga negara menuntut kesiapan dan tanggung jawab PNTL sebagai *first line of internal security servives*. Untuk itu diperlukan perumusan skenario mengenai alternatif kemungkinan kondisi masa depan sehinga strategi dapat disusun untuk merespon situasi yang akan berkembang.

Sejalan dengan semangat *societal centered* yang mendasari reformasi politik keamanan Negara guna menciptakan sebuah konsepsi *state centered*, maka reformasi dan restrategi PNTL pun diarahkan pada pengembangan kepolisian masyarakat (*community policing*) bukan didasarkan pada paradigma semi-militersik. Paradigma ini hanya terjadi pada Negara-negara yang dibangun atas kekuatan *semi-military power* yang menghadapkan *sharing of the power* terhadap institusi keamanan Negara. Secara universal, peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law*

---

<sup>3</sup> Lihat: Drs. S U T A N T O. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR: MEMBANGUN POLRI UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT. Diakses 20 November 2009

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy, Kepolisian dalam Kultur Reformasi, PROPATRIA INSTITUTE. Jakarta. p.5

*enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order maintains*) dalam pengertian itu termasuk didalamnya peran sebagai pebasmi kejahatan (*crime fighters*) seiring dengan perkembangan lingkungan keamanan internasional, dimana aktor non-negara ikut menciptakan disorder keamanan nasional.<sup>6</sup>

### **Tantangan Masa Depan dan Membangun Profesionalisme PNTL**

Dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan secara komprehensif, perkembangan tersebut berimplikasi pula terhadap perubahan situasi keamanan dan konteks strategis yang mendorong negara-negara di dunia untuk menata kembali konsep-konsep keamanannya menjadi lebih responsif dan adaptatif.

Intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam pada dekade terakhir ini. Aksi penyeludupan manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap cenderung meningkat dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan perbatasan serta negara tersebut antara lain didorong oleh adanya jaringan berskala internasional. Perkembangan di sejumlah kawasan menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir. Kejahatan ini digerakkan oleh aktor non-negara dengan didukung kemampuan teknologi dan finansial, serta jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara. Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Timor Leste ke depan, meliputi terorisme, gerakan kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, aksi radikalisme, konflik komunal.

Melihat pada lingkungan ancaman tersebut politik keamanan negara harus dapat mengadopsi perkembangan lingkungan strategis internasional dengan tujuan bahwa dapat melahirkan pengelolaan keamanan yang terintegrasi serta konsolidatif. Dimana unsur pertahanan dan keamanan dapat dikembangkan secara terus-menerus dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional. Politik keamanan negara harus lebih waspada terhadap perkembangan konflik masa lalu dan bagaimana menciptakan mekanisme nasional agar dapat menghindari tindakan konfrontasi antara otoritas keamanan negara, sehingga lembaga komponen keamanan negara akan dihadapkan pada profesionalisme guna menjalankan fungsi keamanan negara yang diatur berdasarkan pada Konstitusi RDTL.

Politik keamanan negara diarahkan pada upaya membangun profesionalisme keamanan negara yang berdasarkan pada beberapa hal yaitu:

*Pertama*, Falintil-FDTL dan PNTL yang di masa lalu berada dalam kondisi *race of the national power* segera melakukan arah pembenahan diri guna mencapai sasaran

---

<sup>6</sup> Sayidiman Suryohadiprojo Letnan Jenderal TNI (Purn) SINERGI TNI-POLRI DALAM MENGHADAPI HANKAMNEG DAN PENEGAKAN HUKUM. p.2

pembangunan kekuatan pertahanan negara Timor Leste hal tersebut dimaksudkan bukan untuk memperbesar kekuatan kedua komponen keamanan negara, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan (*filling the gap*) antara kedua institusi keamanan negara atau bagaimana menerapkan prinsip demokrasi atau yang dikenal sebagai konsep Pemolisian demokrasi<sup>7</sup>. Kondisi tersebut telah diabaikan oleh pemerintahan Konstitusional Pertama dan hal ini harus segera diatasi, sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercipta bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Artinya dengan rangkaian kejadian historis membuat komponen keamanan negara dihadapkan pada upaya melakukan refleksi agar tercipta makna keamanan negara yang kondusif serta perdamaian yang berkelanjutan.

*Kedua*, Kepolisian Nasional/ PNTL segera melahirkan sebuah gagasan baru tentang pembentukan instrumen keamanan dalam negeri yang menjadi kewajiban bagi Kepolisian guna mengidentifikasi ancaman keamanan secara komprehensif. Gagasan yang dimaksud adalah membentuk strategi sebagai landasan utama bagi pembentukan profesionalisme kepolisian dimasa yang akan datang. Falintil-FDTL hadir dengan gagasan visi 2005-hingga 2020 sebagai bentuk dari gagasan pembentukan pertahanan negara secara profesionalisme yang meliputi kapabilitas kemampuan militer dalam pertahanan negara. PNTL juga dapat mengikuti langkah tersebut dengan beberapa prioritas antara lain; mendorong adanya perumusan *Road Map Strategy 2008-2025*. Kajian strategi PNTL ini nampaknya ditujukan bagi upaya untuk menghasilkan efektivitas kinerja PNTL dalam menghadapi berbagai masalah masa depan. Ruang lingkup strategi PNTL ini mencakup dimensi utama dari organisasi PNTL baik secara strategi maupun kebijakan, yaitu pengembangan bidang kelembagaan, *capacity building* dalam rangka sumber daya kemampuan teknologi dan infrastruktur kepolisian untuk mendukung profesionalisme operasional.

Pada *Road Map Strategi* ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa periode hingga pada 2025 antara lain:

***Pada Periode awal*** (2008-2012) menetapkan target membangun kepercayaan (*trust building*) masyarakat yang akan menanamkan *policing community* dengan tujuan membangun kepercayaan pada tingkat internal dan eksternal PNTL merupakan faktor penting karena akan menjadi awal dari perubahan menuju kepercayaan internal. Pengembangan struktur, kinerja, kesejahteraan personil, membangun upaya legalitas nasional sehingga PNTL dapat mengaktualisasikan diri dalam mekanisme negara demokratis serta dapat pula Membangun *role of engagmnet* operasional antara Falintil-FDTL dengan PNTL.

***Periode kedua***, (2013-2017) menargetkan pembangunan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan, serta perlindungan dan pengayoman untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Serta membangun konsolidasi keamanan dan mewujudkan keamanan nasional yang stabil dengan berbagai otoritas penegak hukum yang berlandaskan (*integrated criminal justice system*). Memperluas wilayah kerjasama

<sup>7</sup> Trojanwicz, R., & B. Bucqueroux (1998). *Community Policing: How to Get Started*. p.12.

dalam level bilateral, regional dan multilateral sebagai bentuk wujud dari kontribusi perdamaian internasional serta dapat pula meningkatkan kemampuan institusi kepolisian dengan sejumlah negara tetangga guna terus-menerus membangun kapabilitas kepolisian Timor Leste dimasa yang akan datang.

**Periode Ketiga** ( 2017-2021) PNTL dapat menargetkan untuk membangun (*strive for excellence*). Membangun kemampuan PNTL dalam konteks ini mencakup antara lain; pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance, best practice* PNTL, profesionalisme Sumber daya manusia dalam hal penyediaan tenaga ahli forensic, DNA, tenaga ahli laboratorium uji balistik, implementasi teknologi, infrastruktur kelembagaan akademik yang professional, membangun kemampuan tinggi intelijen keamanan agar dapat mendeteksi berbagai gejala keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aktor keamanan non-negara. Hal tersebut berguna untuk membangun kapasitas PNTL yang kredibel di mata masyarakat baik ditingkat lokal, nasioal, regional bahkan internasional.

**Periode Keempat** ( 2021-2025) pada periode ini PNTL dapat menciptakan dogma yang disebut dengan *outward looking*. Prinsip tersebut merupakan rangkaian dari seluruh masa periode, dimana PNTL juga ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia dalam ruang lingkup program *peacebuilding*. Pada tingkat ini PNTL dihadapkan pada kondisi yang benar-benar tingkat profesionalisme secara nasional dan internasional sudah dapat dibuktikan secara mandiri dan menjadi kekuatan yang dapat secara pro-aktif dalam menciptakan pola pembangunan nasional secara mandiri.

Referensi:

1. Konstitusi RDTL pasal 146 dan 147
2. Lihat: Drs. S U T A N T O. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR: MEMBANGUN POLRI UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT. Diakses 20 November 2009.
3. J.E. Sahetapy, Kepolisian dalam Kultur Reformasi, PROPATRIA INSTITUTE. Jakarta. p.5
4. Sayidiman Suryohadiprojo Letnan Jenderal TNI (Purn) SINERGI TNI-POLRI DALAM MENGHADAPI HANKAMNEG DAN PENEGAKAN HUKUM. p.2
5. Trojanwicz, R.,& B. Bucqneroux(1998). Communy Policing: How to Get Started. p.12